



PUTUSAN

Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDHO KURNIAWAN HASIBUAN ALIAS RIDO**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/16 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sidorukun, Kelurahan Urung Komus, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Ridodengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,98 gram netto;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) balutan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor simcard 083138722500;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi bagian depan tidak ada dan bagian belakang terpasang BK 212 BHR.

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/262/RP.RAP/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido, pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.55 Wib Terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Lingk Sidorukun Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dihubungi oleh Sdr. Doli (Belum tertangkap/DPO) melalui 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menuju ke Medan dengan tujuan mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria Fu warna hitam milik Terdakwa. Kemudian ada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman dari Sdr. Doli (Belum tertangkap/DPO) dan menerima 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus lakban warna kuning yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus lakban warna kuning yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut menuju ke Kota Rantauprapat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria Fu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke Sibolga dengan menumpangi bus umum untuk berjumpa dengan teman dari Sdr. Doli (Belum tertangkap/DPO). Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di loket Bus di Kota Sibolga dan bertemu dengan teman dari Sdr. Doli (Belum tertangkap/DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus lakban warna kuning yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada teman dari Sdr. Doli (Belum tertangkap/DPO). Selanjutnya 1 (satu) buah bungkus lakban yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang dimana sebagian akan dibawa kembali oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan bus dari kota Sibolga menuju kota. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 10.40 Wib Terdakwa pergi ke Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di sekitaran rumah Terdakwa dan membagi-bagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus seberat sekitar 10 (sepuluh) Gram Netto, 1 (satu) bungkus seberat sekitar 13 (tiga belas) Gram Netto dan 1 (satu) bungkus seberat 2 (dua) Gram Netto. Selanjutnya Narkotika Jenis Sabu tersebut dibawa Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa lalu 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat sekitar 10 (sepuluh) Gram dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak handphone, 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat sekitar 13 (tiga belas) Gram dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak handphone dan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat sekitar 2 (dua) Gram dimasukkan ke dalam kantong

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat sekitar 10 (sepuluh) Gram di dalam 1 (satu) kotak handphone tersebut menggunakan bus umum ke Sei Berombang dan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat sekitar 10 (sepuluh) Gram di dalam 1 (satu) kotak handphone dikirim menggunakan bus umum ke Bragas. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dari kantong celana Terdakwa lalu membagi-bagi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah saksi Muhammad Risky Harahap Alias Riski yang bertempat di Perumahan Mandala Jl Aek Tapa A Gg M. Nor Kel Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria Fu milik Terdakwa;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada di rumah saksi Muhammad Risky Harahap Alias Riski dan bertemu dengan saksi Muhammad Risky Harahap Alias Riski. Kemudian Terdakwa mengambil balutan lakban yang diikatkan pada motor Terdakwa yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada saksi Muhammad Risky Harahap Alias Riski, lalu saksi Muhammad Risky Harahap Alias Riski langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah lastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam milik Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Doli (Belum tertangkap/DPO). Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap saksi Muhammad Risky

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap Alias Riski. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 24 Juni 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3557/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair:

Bahwa terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido, pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wib, saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika di sekitaran kota Rantauprapat kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta mendapat informasi bahwa di Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu yang sering berada di daerah tersebut bernama panggilan Rido, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya lain untuk mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta sudah berada di Perumahan Mandala Jln. Aek Tapa A Gg. M. Nor, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, dan melihat ada 1 (satu) orang laki laki yang berada di depan rumah perumahan tersebut dengan posisi jongkok disamping 1 (satu) unit sepeda motor memegang sepeda motor seperti memeriksa atau membersihkan sepeda motor tersebut dan langsung saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta amankan yang mengaku bernama terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi yang ada di atas meja yang dekat dengan terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido dan diakui miliknya, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta melakukan pemeriksaan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam di dekat terdakwa dan ditemukan pada bagian besi pijakan kaki belakang sebelah kiri sebuah balutan lakban warna hitam, kemudian



saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta buka lakban hitam tersebut dan ditemukan ada balutan lakban warna kuning yang setelah dibuka ditemukan balutan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu yang didapat dari orang lain atas suruhan Sdr. Doli (Belum tertangkap) dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. Doli (Belum tertangkap) menggunakan handphone miliknya yang diamankan tersebut, kemudian terdakwa mengakui telah menjual sebagian sabu miliknya kepada orang lain bernama panggilan RISKI yang berada disebelah rumah tempat keberadaannya sehingga saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang mengaku bernama saksi Muhammad Risky Harahap Alias Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek dan mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, S.H, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Indra Pradibta melakukan pengembangan mencari orang bernama panggilan Sdr. Doli (Belum tertangkap/Dpo) dan tidak ditemukan sehingga terhadap terdakwa dan barang bukti yang diamankan langsung dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat tanggal 24 Juni 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3557/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afran Praja Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenali Terdakwa atas suruhan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Belawan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, ada orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu yang bernama panggilan Rido, atas informasi tersebut saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib, saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H sudah berada di lokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki laki yakni Terdakwa yang berada didepan rumah dengan posisi jongkok disamping 1 (satu) unit sepeda motor memegang sepeda motor seperti memeriksa atau membersihkan sepeda motor tersebut kemudian saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi yang ada diatas meja dekat dengan Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam pada bagian besi pijakan kaki belakang sebelah kiri ada sebuah balutan lakban warna hitam setelah di buka lakban hitam tersebut ada balutan lakban warna kuning dan setelah dibuka ditemukan balutan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 gram netto dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari orang lain atas suruhan Doli (DPO), kemudian Terdakwa juga mengakui telah menjual sebagian sabu miliknya kepada Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada disebelah rumah Terdakwa sehingga saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pengembangan penangkapan terhadap Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi dan saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wendro A. Pardosi, S.H membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wendro A. Pardosi, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Afran Praja Siregar (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkoba Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenali Terdakwa atas suruhan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Belawan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, ada orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu yang bernama panggilan Rido, atas informasi tersebut saksi dan saksi Afran Praja Siregar, langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib, saksi dan saksi Afran Praja Siregar sudah berada di lokasi dan melihat ada 1 (satu) orang laki laki yakni Terdakwa yang berada didepan



rumah dengan posisi jongkok disamping 1 (satu) unit sepeda motor memegang sepeda motor seperti memeriksa atau membersihkan sepeda motor tersebut kemudian saksi dan saksi Afran Praja Siregar mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi yang ada diatas meja dekat dengan Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Afran Praja Siregar melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam pada bagian besi pijakan kaki belakang sebelah kiri ada sebuah balutan lakban warna hitam setelah di buka lakban hitam tersebut ada balutan lakban warna kuning dan setelah dibuka ditemukan balutan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,98 gram netto dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari orang lain atas suruhan Doli (DPO), kemudian Terdakwa juga mengakui telah menjual sebagian sabu miliknya kepada Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada disebelah rumah Terdakwa sehingga saksi dan saksi Afran Praja Siregar melakukan pengembangan penangkapan terhadap Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi dan saksi Afran Praja Siregar membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 258/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3557/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenali Terdakwa atas suruhan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Belawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa memperoleh imbalan dari Doli (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk persatu kali menjemput atau mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat tujuan sesuai dengan suruhan Doli (DPO);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada di rumah Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian Terdakwa mengambil balutan lakban yang diikatkan pada motor Terdakwa yang didalamnya terdapat plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Sabu tersebut kepada Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah), lalu Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah lastik klip berisi kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam milik Terdakwa. Kemudian polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Doli (DPO) dan Terdakwa ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) balutan lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan nomor simcard 083138722500;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi bagian depan tidak ada dan bagian belakang terpasang BK 212 BHR;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Afran Praja Siregar bersama saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenali Terdakwa atas suruhan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Belawan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu yakni Terdakwa, atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H sudah berada di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah dengan posisi jongkok di samping 1 (satu) unit sepeda motor memegang sepeda motor seperti memeriksa atau membersihkan sepeda motor tersebut kemudian saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi yang ada diatas meja dekat dengan Terdakwa, kemudian saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam pada bagian besi pijakan kaki belakang sebelah kiri ada sebuah balutan lakban warna hitam setelah di buka lakban hitam tersebut ada balutan lakban warna kuning dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



setelah dibuka ditemukan balutan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 gram netto dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari orang yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Doli (DPO), kemudian Terdakwa mengakui telah memberikan sabu miliknya kepada Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di sebelah rumah Terdakwa atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pengembangan penangkapan terhadap Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 258/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3557/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Afran Praja Siregar bersama saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak dikenali Terdakwa atas suruhan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Belawan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu yakni Terdakwa, atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H sudah berada di lokasi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah dengan posisi jongkok di samping 1 (satu) unit sepeda motor memegang sepeda motor seperti memeriksa atau membersihkan sepeda motor tersebut kemudian saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H mengamankan Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi yang ada diatas meja dekat dengan Terdakwa, kemudian saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam pada bagian besi pijakan kaki belakang sebelah kiri ada sebuah balutan lakban warna hitam setelah di buka lakban hitam tersebut ada balutan lakban warna kuning dan setelah dibuka ditemukan balutan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 gram netto dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari orang yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Doli (DPO), kemudian Terdakwa mengakui telah memberikan sabu miliknya kepada Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di sebelah rumah Terdakwa atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pengembangan penangkapan terhadap Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkoba Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto yang berada didekat Terdakwa akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;



Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Afran Praja Siregar bersama saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Perumahan Mandala Jl. Aek Tapa A, Gg. M. Nor Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Redmi warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika Jenis Sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) Gram Netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) belutan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam berada di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari orang yang tidak dikenali Terdakwa atas suruhan Doli (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Belawan;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, ada orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu yakni Terdakwa, atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H sudah berada di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah dengan posisi jongkok di samping 1 (satu) unit sepeda motor memegang sepeda motor seperti memeriksa atau membersihkan sepeda motor tersebut kemudian saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H mengamankan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi yang ada diatas meja dekat dengan Terdakwa, kemudian saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor suzuki FU warna hitam pada bagian besi pijakan kaki belakang sebelah kiri ada sebuah balutan lakban warna hitam setelah di buka lakban hitam tersebut ada balutan lakban warna kuning dan setelah dibuka ditemukan balutan kertas tisu warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,98 gram netto dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari orang yang tidak Terdakwa kenali atas suruhan Doli (DPO), kemudian Terdakwa mengakui telah memberikan sabu miliknya kepada Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di sebelah rumah Terdakwa atas informasi tersebut saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H melakukan pengembangan penangkapan terhadap Muhammad Rizky Harahap (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,42 gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram netto, selanjutnya saksi Afran Praja Siregar dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 258/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3557/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari orang yang tidak dikenali Terdakwa atas suruhan Doli (DPO) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3557/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto ditemukan didekat Terdakwa pada saat ditangkap merupakan milik Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto, 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning, 1 (satu) balutan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan nomor simcard 083138722500 merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi bagian depan tidak ada dan bagian belakang terpasang BK 212 BHR dipersidangan tidak terungkap kepemilikan sepeda motor tersebut namun karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ridho Kurniawan Hasibuan Alias Rido** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih dibalut dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) balutan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan nomor simcard 083138722500;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi bagian depan tidak ada dan bagian belakang terpasang BK 212 BHR;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.